



PUTUSAN

Nomor 559/Pid.B/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JOHN POSTER AT SIHOTANG**;
2. Tempat lahir : Samosir;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/15 Desember 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mawar Lingkungan III Wonosari Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan 20 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
3. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 559/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 559/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 559/Pid.B/2023/PN Rap



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHN POSTER A.H SIHOTANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*menggunakan kesempatan bermain judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, tanpa mendapat ijin dari yang berwenang untuk mengadakan perjudian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua : Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHN POSTER A.H SIHOTANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar daftar nomor keluar yang masing-masing yaitu : Hongkong, Singapore dan Sidney;
 - 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen;
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
 - 3 (tiga) blok kertas kupon;
 - 1 (satu) buah pulpen;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo;
 - 2 (dua) lembar potongan kertas berisi angka-angka judi jenis togel;
 - 5 (lima) buah karbon
 - Uang Tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama TOGAP SIHALOHO.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara Lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM- 54/RP.RAP/07/2023 tanggal 26 Juli 2023 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa JOHN POSTER AT SIHOTANG pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan bermain judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, tanpa mendapat ijin dari yang berwenang untuk mengadakan perjudian"*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa JOHN POSTER AT SIHOTANG yang sedang menunggu sewa ojek di Terminal Aek Kanopan yang terletak di Jln. Jenderal Sudirman Kel. Aek Kanopan Timur Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara pergi menemui Terdakwa TOGAP SIHALOHO (dilakukan Penuntutan secara pisah) guna memesan/membeli angka-angka tebakkan jenis togel Singapore : 12 x 4, 21 x 4, 20 x 4, 02x4, 58 x 4, 85 x 4, 18 x 4, 81 x 4, 47 x 4, 74 x 4, 57 x 3, 75 x 3, 41 x 3, 14 x 3, 80 x 3, 08 x 3, 09 x 3, 90 x 3, 40 x 3, 04 x 3, 13 x 5, 31 x 5, 26 x 3, 62 x 3, 0/2 x 30 (petak 2 angka) dengan total Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah). Permainan tebak-tebakan angka dari pilihan 4 nomor angka yang akan ditebak (yang akan keluar), permainan judi togel Singapore tersebut mulai dari pukul 10.00 Wib s/d pukul 17.00 Wib dan tebakkan angka tersebut akan diketahui keluar pada pukul 18.00 Wib, dan apabila pemesan/ pembeli ada angka tebakannya keluar sesuai dengan angka yang keluar saat itu maka si pembeli/ pemesan akan mendapatkan hadiah uang.



- Kemudian pada saat Terdakwa masih berada dilokasi tersebut, datang 3 (tiga) orang laki-laki berpakaian preman dan langsung mengamankan Terdakwa TOGAP SIHALOHO (dilakukan Penuntutan secara pisah) dan juga barang-barang miliknya yang saat itu berada diatas meja berupa : 3 (tiga) lembar daftar nomor keluar yang masing-masing yaitu : Hongkong, Singapore dan Sydney, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 3 (tiga) blok kertas kupon, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo dan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya 2 (dua) orang diantaranya tersebut langsung datang menghampiri Terdakwa dan kemudian mengamankan Terdakwa serta menanyakan kupon pembelian Terdakwa, lalu Terdakwa pun langsung menyerahkan 2 (dua) kupon pembelian Terdakwa tersebut. Kemudian 3 (tiga) orang laki-laki tersebut membawa Para Terdakwa beserta barang bukti yang didapatkan dari Para Terdakwa ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 dari KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa JOHN POSTER AT SIHOTANG pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"menggunakan kesempatan bermain judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, tanpa mendapat ijin dari yang berwenang untuk mengadakan perjudian"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa JOHN POSTER AT SIHOTANG yang sedang menunggu sewa ojek di Terminal Aek Kanopan yang terletak di Jln. Jenderal Sudirman Kel. Aek Kanopan Timur Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara pergi menemui Terdakwa TOGAP SIHALOHO (dilakukan Penuntutan secara pisah) guna memesan/membeli



angka-angka tebak jenis togel Singapore : 12 x 4, 21 x 4, 20 x 4, 02x4, 58 x 4, 85 x 4, 18 x 4, 81 x 4, 47 x 4, 74 x 4, 57 x 3, 75 x 3, 41 x 3, 14 x 3, 80 x 3, 08 x 3, 09 x 3, 90 x 3, 40 x 3, 04 x 3, 13 x 5, 31 x 5, 26 x 3, 62 x 3, 0/2 x 30 (petak 2 angka) dengan total Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah). Permainan tebak-tebakan angka dari pilihan 4 nomor angka yang akan ditebak (yang akan keluar), permainan judi togel Singapore tersebut mulai dari pukul 10.00 Wib s/d pukul 17.00 Wib dan tebak angka tersebut akan diketahui keluar pada pukul 18.00 Wib, dan apabila pemesan/ pembeli ada angka tebakannya keluar sesuai dengan angka yang keluar saat itu maka si pembeli/ pemesan akan mendapatkan hadiah uang.

- Kemudian pada saat Terdakwa masih berada dilokasi tersebut, datang 3 (tiga) orang laki-laki berpakaian preman dan langsung mengamankan Terdakwa TOGAP SIHALOHO (dilakukan Penuntutan secara pisah) dan juga barang-barang miliknya yang saat itu berada diatas meja berupa : 3 (tiga) lembar daftar nomor keluar yang masing-masing yaitu : Hongkong, Singapore dan Sydney, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 3 (tiga) blok kertas kupon, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo dan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya 2 (dua) orang diantaranya tersebut langsung datang menghampiri Terdakwa dan kemudian mengamankan Terdakwa serta menanyakan kupon pembelian Terdakwa, lalu Terdakwa pun langsung menyerahkan 2 (dua) kupon pembelian Terdakwa tersebut. Kemudian 3 (tiga) orang laki-laki tersebut membawa Para Terdakwa beserta barang bukti yang didapatkan dari Para Terdakwa ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 dari KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lambok Tamba, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Togap Sihalo (dalam perkara terpisah) karena dugaan terlibat tindak pidana perjudian jenis Togel;
- Bahwa Terdakwa dan Togap Sihalo (dalam perkara terpisah) ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Aek Kanopan Timur Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Togap Sihalo (dalam perkara terpisah) adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan Togap Sihalo (dalam perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) lembar daftar nomor keluar yang masing-masing yaitu Hongkong, Singapore dan Sidney, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 3 (tiga) blok kertas kupon berisi angka-angka tebak judi togel, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah handphone merk Vivo, 2 (dua) lembar potongan kertas berisi angka-angka judi jenis togel, Uang Tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), 5 (lima) buah karbon ditemukan diatas meja;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Togap Sihalo (dalam perkara terpisah) bandarnya adalah orang yang bernama Hasan Tiro (DPO) yang beralamat di Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa cara permainan judi jenis Togel yang Terdakwa lakukan adalah pemasangan akan memesan nomor tebak angka yang dipilih oleh para pemasangan yaitu dimana jika pemasangan memasang angka – angka yang akan di tebaknya dimulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan mengenai pembelian nya paling kecil Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak tidak dibatasi sesuai dengan keinginan pemasangan, Untuk nomor tebak 2 (dua) angka dan kebetulan angkanya keluar dengan pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasangan tersebut akan berhak mendapatkan bayaran sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk nomor tebak 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila tebakannya benar maka akan mendapat bayaran sebesar Rp.500.000,- dan untuk nomor tebak 4 angka dengan pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah) apabila tebakannya benar maka akan mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua



juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi bila tebakan pemasangan tidak sama dengan nomor yang keluar maka uangnya akan menjadi milik bandar;

- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dengan tujuan mendapat hadiah sesuai nilai uang yang dipertaruhkan;

- Bahwa peranan Togap Sihaloho (dalam perkara terpisah) dalam permainan tebakan angka adalah sebagai penulis nomor angka tebakan Togel sedangkan peran Terdakwa adalah sebagai pemasang angka tebakan Togel;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas perbuatannya membeli angka tebakan Togel;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Togap Sihaloho, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan Terdakwa ditangkap karena dugaan terlibat tindak pidana perjudian jenis Togel;

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 15.30 wib di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Aek Kanopan Timur Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) lembar daftar nomor keluar yang masing-masing yaitu Hongkong, Singapore dan Sidney, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 3 (tiga) blok kertas kupon berisi angka-angka tebakan judi togel, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah handphone merk Vivo, 2 (dua) lembar potongan kertas berisi angka-angka judi jenis togel, Uang Tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), 5 (lima) buah karbon ditemukan diatas meja;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 lembar kupon yang berisi 12 x 4, 21 x 4, 20 x 4, 02 x 4, 58 x 4, 85 x 4, 18 x 4, 81 x 4, 47 x 4, 74 x 4, 57 x 3, 75 x 3, 41 x 3, 14 x 3, 80 x 3, 08 x 3, 09 x 3, 90 x 3, 40 x 3, 04 x 3, 13 x 5, 31 x 5, 26 x 3, 62 x 3, dan 0/2 x 30 (petak 2 angka) dengan total Rp. 116.000 (seratus enam belas ribu rupiah);

- Bahwa cara permainan judi jenis Togel yang saksi lakukan adalah memasang akan memesan nomor tebakan angka yang dipilih oleh



para pemasang yaitu dimana jika pemasang memasang angka – angka yang akan di tebaknya dimulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan mengenai pembelian nya paling kecil Rp.1.000.- (seribu rupiah) dan paling banyak tidak dibatasi sesuai dengan keinginan pemasang, Untuk nomor tebakkan 2 (dua) angka dan kebetulan angkanya keluar dengan pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang tersebut akan berhak mendapatkan bayaran sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk nomor tebakkan 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila tebakkan nya benar maka akan mendapat bayaran sebesar Rp.500.000,- dan untuk nomor tebakkan 4 angka dengan pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah) apabila tebakkan nya benar maka akan mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi bila tebakkan pemasang tidak sama dengan nomor yang keluar maka uangnya akan menjadi milik bandar;

- Bahwa peranan saksi dalam permainan tebakkan angka adalah sebagai penulis nomor angka tebakkan Togel sedangkan peran Terdakwa adalah sebagai pemasang angka tebakkan Togel;
- Bahwa bandar permainan tebakkan angka adalah orang yang bernama Hasan Tiro (DPO) yang beralamat di Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa permainan tebakkan angka tebakkan Togel tersebut bersifat untung-untungan dengan tujuan mendapat hadiah sesuai nilai uang yang dipertaruhkan;
- Bahwa saksi memperoleh upah 20 % (dua puluh persen) dari omset penjualan angka tebakkan Togel;
- Bahwa tebakkan angka togel dibuat setiap hari Selasa dan Jum'at dan uang hasil penjualan kupon tebakkan angka togel saksi serahkan kepada Hasan Tiro (DPO) melalui transfer via Brilink;
- Bahwa saksi melakukan permainan judi jenis togel adalah untuk mata pencaharian, dimana saksi menjual angka tebakkan togel di tempat umum di dipinggir jalan umum yaitu diteras kios terminal Aek Kanopan yang dapat dikunjungi khalayak umum;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin atas perbuatannya menjual angka tebakkan Togel;



Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Togap Sihaloho (dalam perkara terpisah) ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 15.30 wib di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Aek Kanopan Timur Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 lembar kupon yang berisi 12 x 4, 21 x 4, 20 x 4, 02 x 4, 58 x 4, 85 x 4, 18 x 4, 81 x 4, 47 x 4, 74 x 4, 57 x 3, 75 x 3, 41 x 3, 14 x 3, 80 x 3, 08 x 3, 09 x 3, 90 x 3, 40 x 3, 04 x 3, 13 x 5, 31 x 5, 26 x 3, 62 x 3, dan 0/2 x 30 (petak 2 angka) dengan total Rp. 116.000 (seratus enam belas ribu rupiah);

- Bahwa pada saat penangkapan Togap Sihaloho (dalam perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) lembar daftar nomor keluar yang masing-masing yaitu Hongkong, Singapore dan Sidney, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 3 (tiga) blok kertas kupon berisi angka-angka tebak judi togel, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah handphone merk Vivo, 2 (dua) lembar potongan kertas berisi angka-angka judi jenis togel, Uang Tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), 5 (lima) buah karbon ditemukan diatas meja;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, sekira pukul 15.00 wib saat Terdakwa sedang menunggu sewa ojek di Terminal Aek Knopan Jln. Jenderal Sudirman Kel. Aek Knopan Timur Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, saat itu Terdakwa menemui Togap Sihaloho (dalam perkara terpisah) guna memesan/membeli angka-angka tebak jenis togel singapore : 12 x 4, 21 x 4, 20 x 4, 02 x 4, 58 x 4, 85 x 4, 18 x 4, 81 x 4, 47 x 4, 74 x 4, 57 x 3, 75 x 3, 41 x 3, 14 x 3, 80 x 3, 08 x 3, 09 x 3, 90 x 3, 40 x 3, 04 x 3, 13 x 5, 31 x 5, 26 x 3, 62 x 3, dan 0/2 x 30 (petak 2 angka) dengan total Rp. 116.000,-, berselang ± 20 menit kemudian tiba-tiba datang 3 orang laki-laki berpakaian preman dan langsung mengamankan Togap Sihaloho (dalam perkara terpisah) dan juga barang-barang miliknya yang saat itu berada diatas meja, kemudian tiba-tiba dua orang diantaranya langsung datang menghampiri



Terdakwa dan kemudian mengamankan Terdakwa serta menanyakan kupon pembelian Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 2 lembar kupon pembelian saksi. kemudian ke 3 orang laki-laki tersebut membawa Terdakwa dan Togap Sihaloho (dalam perkara terpisah) beserta barang bukti ke kantor ke Polres Labuhanbatu guna untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa peranan Terdakwa dalam permainan tebakkan angka adalah sebagai pemasang angka tebakkan Togel sedangkan peran Togap Sihaloho (dalam perkara terpisah) adalah sebagai penulis nomor angka tebakkan Togel;

- Bahwa cara permainan judi jenis Togel tersebut jika pemasang memasang angka – angka yang akan di tebaknya dimulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan mengenai pembelian nya paling kecil Rp.1.000.- (seribu rupiah) dan paling banyak tidak dibatasi sesuai dengan keinginan pemasang, Untuk nomor tebakkan 2 (dua) angka dan kebetulan angkanya keluar dengan pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang tersebut akan berhak mendapatkan bayaran sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk nomor tebakkan 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila tebakkan nya benar maka akan mendapat bayaran sebesar Rp.500.000,- dan untuk nomor tebakkan 4 angka dengan pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah) apabila tebakkan nya benar maka akan mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis Togel tersebut bersifat untung-untungan dengan tujuan mendapat hadiah sesuai nilai uang yang dipertaruhkan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas perbuatannya membeli angka tebakkan Togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar daftar nomor keluar yang masing-masing yaitu Hongkong, Singapore dan Sidney;
- 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;



- 3 (tiga) blok kertas kupon;
- 1 (satu) buah pulpen;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo;
- 2 (dua) lembar potongan kertas berisi angka-angka judi jenis togel;
- 5 (lima) buah karbon;
- Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Togap Sihaloho (dalam perkara terpisah) ditangkap oleh saksi Lambok Tamba pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 15.30 wib di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Aek Kanopan Timur Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana perjudian jenis Togel;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 lembar kupon yang berisi 12 x 4, 21 x 4, 20 x 4, 02 x 4, 58 x 4, 85 x 4, 18 x 4, 81 x 4, 47 x 4, 74 x 4, 57 x 3, 75 x 3, 41 x 3, 14 x 3, 80 x 3, 08 x 3, 09 x 3, 90 x 3, 40 x 3, 04 x 3, 13 x 5, 31 x 5, 26 x 3, 62 x 3, dan 0/2 x 30 (petak 2 angka) dengan total Rp. 116.000 (seratus enam belas ribu rupiah);

- Bahwa pada saat penangkapan Togap Sihaloho (dalam perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) lembar daftar nomor keluar yang masing-masing yaitu Hongkong, Singapore dan Sidney, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 3 (tiga) blok kertas kupon berisi angka-angka tebakkan judi togel, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah handphone merk Vivo, 2 (dua) lembar potongan kertas berisi angka-angka judi jenis togel, Uang Tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), 5 (lima) buah karbon ditemukan diatas meja;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, sekira pukul 15.00 wib saat Terdakwa sedang menunggu sewa ojek di Terminal Aek Knopan Jln. Jenderal Sudirman Kel. Aek Knopan Timur Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, saat itu Terdakwa menemui Togap Sihaloho (dalam perkara terpisah) guna memesan/membeli angka-angka tebakkan jenis togel singapore : 12 x 4, 21 x 4, 20 x 4, 02 x 4, 58 x 4, 85 x 4, 18 x 4, 81 x 4, 47 x 4, 74 x 4, 57 x 3, 75 x 3, 41 x 3, 14 x 3, 80 x 3, 08 x 3, 09 x 3, 90 x 3, 40 x 3, 04 x 3, 13 x 5, 31 x 5, 26 x 3, 62 x 3, dan 0/2 x 30 (petak 2 angka)



dengan total Rp. 116.000,-, tidak berapa lama datang saksi Lambok Tamba langsung mengamankan Togap Sihaloho (dalam perkara terpisah) dan juga barang-barang miliknya yang saat itu berada diatas meja, kemudian saksi Lambok Tamba menghampiri Terdakwa dan kemudian mengamankan Terdakwa serta menanyakan kupon pembelian Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 2 lembar kupon pembelian saksi. kemudian saksi Lambok Tamba membawa Terdakwa dan Togap Sihaloho (dalam perkara terpisah) beserta barang bukti ke kantor ke Polres Labuhanbatu guna untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa cara permainan judi jenis Togel tersebut jika pemasang memasang angka – angka yang akan di tebaknya dimulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan mengenai pembelian nya paling kecil Rp.1.000.- (seribu rupiah) dan paling banyak tidak dibatasi sesuai dengan keinginan pemasang, Untuk nomor tebakkan 2 (dua) angka dan kebetulan angkanya keluar dengan pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang tersebut akan berhak mendapatkan bayaran sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk nomor tebakkan 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila tebakannya sama dengan angka yang keluar maka akan mendapat bayaran sebesar Rp.500.000,- dan untuk nomor tebakkan 4 angka dengan pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah) apabila tebakannya sama dengan angka yang keluar maka akan mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi bila tebakkan pemasang tidak sama dengan nomor yang keluar maka uangnya akan menjadi milik bandar;

- Bahwa peranan Terdakwa dalam permainan tebakkan angka adalah sebagai pemasang angka tebakkan Togel sedangkan peran Togap Sihaloho (dalam perkara terpisah) adalah sebagai penulis nomor angka tebakkan Togel;

- Bahwa permainan judi jenis Togel tersebut bersifat untung-untungan dengan tujuan mendapat hadiah sesuai nilai uang yang dipertaruhkan;

- Bahwa Terdakwa membeli angka tebakkan togel kepada Togap Sihaloho (dalam perkara terpisah) di tempat umum di dipinggir jalan umum yaitu diteras kios terminal Aek Kanopan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas perbuatannya membeli angka tebakkan Togel;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 559/Pid.B/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang lebih tepat dipertimbangkan adalah dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Menggunakan Kesempatan Main Judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah pelaku yang dihadapkan di persidangan sama dengan orang dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan dipersidangan yaitu Terdakwa John Poster At Sihotang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwamenunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan dalam keadaan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Menggunakan Kesempatan Main Judi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang kemungkinannya hasil kemenangannya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya tergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau kemungkinan itu menjadi bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap ;

Menimbang berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan Togap Sihalofo (dalam perkara terpisah) ditangkap oleh saksi Lambok Tamba pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 15.30 wib di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Aek Knopan Timur Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana perjudian jenis Togel dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 lembar kupon yang berisi 12 x 4, 21 x 4, 20 x 4, 02 x 4, 58 x 4, 85 x 4, 18 x 4, 81 x 4, 47 x 4, 74 x 4, 57 x 3, 75 x 3, 41 x 3, 14 x 3, 80 x 3, 08 x 3, 09 x 3, 90 x 3, 40 x 3, 04 x 3, 13 x 5, 31 x 5, 26 x 3, 62 x 3, dan 0/2 x 30 (petak 2 angka) dengan total Rp. 116.000 (seratus enam belas ribu rupiah) sedangkan pada saat penangkapan Togap Sihalofo (dalam perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) lembar daftar nomor keluar yang masing-masing yaitu Hongkong, Singapore dan Sidney, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 3 (tiga) blok kertas kupon berisi angka-angka tebakkan judi togel, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah handphone merk Vivo, 2 (dua) lembar potongan kertas berisi angka-angka judi jenis togel, Uang Tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), 5 (lima) buah karbon ditemukan diatas meja;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, sekira pukul 15.00 wib saat Terdakwa sedang menunggu sewa ojek di Terminal Aek Knopan Jln. Jenderal Sudirman Kel. Aek Knopan Timur Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, saat itu Terdakwa menemui Togap Sihalofo (dalam perkara terpisah) guna memesan/membeli angka-angka tebakkan jenis togel singapore : 12 x 4, 21 x 4, 20 x 4, 02 x 4, 58 x 4, 85 x 4, 18 x 4, 81 x 4, 47 x 4, 74 x 4, 57 x 3, 75 x 3, 41 x 3, 14 x 3, 80 x 3, 08 x 3, 09 x 3, 90 x 3, 40 x 3, 04 x 3, 13 x 5, 31 x 5, 26 x 3, 62 x 3, dan 0/2 x 30 (petak 2 angka) dengan total Rp. 116.000,-, tidak berapa lama datang saksi Lambok Tamba langsung mengamankan Togap Sihalofo (dalam perkara terpisah) dan juga barang-barang miliknya yang saat itu berada diatas meja, kemudian saksi Lambok Tamba menghampiri Terdakwa dan kemudian mengamankan Terdakwa serta menanyakan kupon pembelian Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 2 lembar kupon pembelian saksi. kemudian saksi Lambok Tamba membawa Terdakwa dan Togap

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 559/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sihaloho (dalam perkara terpisah) beserta barang bukti ke kantor ke Polres Labuhanbatu guna untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis Togel tersebut jika pemasang memasang angka – angka yang akan di tebaknya dimulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan mengenai pembelian nya paling kecil Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak tidak dibatasi sesuai dengan keinginan pemasang, Untuk nomor tebakkan 2 (dua) angka dan kebetulan angkanya keluar dengan pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang tersebut akan berhak mendapatkan bayaran sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk nomor tebakkan 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila tebakannya sama dengan angka yang keluar maka akan mendapat bayaran sebesar Rp.500.000,- dan untuk nomor tebakkan 4 angka dengan pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah) apabila tebakannya sama dengan angka yang keluar maka akan mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi bila tebakkan pasang tidak sama dengan nomor yang keluar maka uangnya akan menjadi milik bandar;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa dalam permainan tebakkan angka adalah sebagai pemasang angka tebakkan Togel sedangkan peran Togap Sihaloho (dalam perkara terpisah) adalah sebagai penulis nomor angka tebakkan Togel;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas diperoleh fakta dalam permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah permainan yang berdasarkan pengharapan atau keberuntungan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja tidak pasti menjadi pemenangnya dengan iming-iming oleh hadiah yang telah disediakan sehingga Terdakwa tertarik untuk bermain judi jenis togel tersebut dan Terdakwa dalam permainan judi jenis togel dilakukan di dipinggir jalan umum yaitu diteras kios terminal Aek Kanopan milik Togap Sihaloho (dalam perkara terpisah) yang sering dilalui oleh masyarakat umum tanpa adanya izin dari pihak berwenang sehingga demikian maka unsur menggunakan kesempatan main judi itu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 559/Pid.B/2023/PN Rap



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar daftar nomor keluar yang masing-masing yaitu Hongkong, Singapore dan Sidney, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 3 (tiga) blok kertas kupon, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah handphone merk Vivo, 2 (dua) lembar potongan kertas berisi angka-angka judi jenis togel, 5 (lima) buah karbon dan Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Togap Sihaloho maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Togap Sihaloho;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **John Poster At Sihotang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303 KUHP" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar daftar nomor keluar yang masing-masing yaitu Hongkong, Singapore dan Sidney;
 - 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen;
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
 - 3 (tiga) blok kertas kupon;
 - 1 (satu) buah pulpen;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo;
 - 2 (dua) lembar potongan kertas berisi angka-angka judi jenis togel;
 - 5 (lima) buah karbon;
 - Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Togap Sihaloho;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 559/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Arthur Simada Sinuraya, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)